



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan

Sario Kota Manado Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dety Lerah S.H, dkk** Advokat/Konsultan Hukum beralamat Kantor Kelurahan Malalayang satu lingkungan IX Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Mei 2023 sebagai

Penggugat ;

Lawan:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED],

Kecamatan Sario Manado Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam Register Nomor 656/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado pada tanggal 15 Mei 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171-KW-28052020-0008;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak, yaitu [REDACTED] yang lahir di Manado pada tanggal 01 September 2020, berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.7171-LT-25022021-0005;
3. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada tahun 2020 terjadi cek-cok sehingga pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selayaknya suami isteri;
4. Bahwa penyebab cek-cok adalah Tergugat tidak menafkahi keluarga baik secara lahir maupun bathin;
5. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.**
6. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat
7. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*", maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Manado pada tanggal 01 September 2020, berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.7171-LT-25022021-000, **Putus dengan Perceraian**;
3. Menetapkan satu orang anak yaitu CHRISFRALDO DEAN NOAH GIROTH yang lahir di Manado pada tanggal 1 September 2020, berjenis kelamin laki-laki sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No.7171-LT-25022021-0005 tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Oktober 2023, tanggal 9 November 2023, dan tanggal 30 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171KW280520200008 atas nama Nofraldo Florens Giroth dengan Christania Vabiola Karoline Maleke, tanggal 8 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7171061606200001 tanggal 24 Februari 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chrisaldo Dean Noah Giroth, NIK 7171-LT-25022021-0005 tanggal 25 Ferbruari 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado tanggal 15 Mei 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dibersama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak bernama Chrisraldo Dean Noah Giroth;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah memiliki anak sering cekcok;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah dan kembali pada orang tuanya;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki pasangan yang baru oleh karena itu keluarga ingin mempercepat proses perceraian;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;
- 2. [REDACTED], dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado tanggal 15 Mei 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dibersama saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak bernama Chrisfraldo Dean Noah Giroth;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah memiliki anak sering cekcok;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat keluar dari rumah dan kembali pada orang tuanya;
 - Bahwa Tergugat sudah memiliki pasangan yang baru oleh karena itu keluarga ingin mempercepat proses perceraian;
 - Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dengan alasan terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Nomor 7171-KW-28052020-0008 tanggal 8 Juni 2020 antara Nofraldo Florens Giroth dengan Christania Vabiola Karoline Maleke maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus disebabkan Tergugat telah memiliki pasangan Wanita yang baru dan telah hidup berpisah dengan Penggugat sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf a,b,f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

Huruf a “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”

Huruf b “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”

Huruf f “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbare tweespalt*)”

sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat telah memiliki pasangan Wanita lain dan tidak Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/cekcok terus menerus sehingga sulit untuk didamaikan/dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa *onheerbare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang menerangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat serta Tergugat telah memiliki pasangan Wanita yang baru, bahwa dari bukti tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah ada permasalahan dimana Tergugat telah menjalin hubungan dengan pasangan wanita yang lain sehingga Tergugat tidak lagi kembali pulang ke rumah dan telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa eksistensi dari suatu perkawinan sudah tidak dapat dipertanggung-jawabkan lagi keutuhannya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat mengenai putusnya perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana pada petitum gugatan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dari bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak laki-laki bernama Chrisfraldo Dean Noah Giroth lahir di Manado pada tanggal 1 September 2020, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua berkewajiban memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga dewasa dan mandiri, dengan demikian petitum gugatan angka 3 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I, Nomor : 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam register yang tersedia untuk itu, untuk itu petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 15 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-28052020-0008 tanggal 8 Juni 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] yang lahir di Manado pada tanggal 1 September 2020 berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam register yang di sediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.500,00 (enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H. dan Astea Bidarsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Marlin Isje Masengi, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yance Patiran, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Isje Masengi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp480.500,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp680.500,00;
(enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)		